

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN INDEKS
PERWAKILAN PADA KONSULAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA DI SHANGHAI,
REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK

PERWAKILAN KONSULER

No.	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	INDEKS PERWAKILAN
1.	Shanghai	Shanghai, Provinsi Jiangu, dan Provinsi Zhejiang	2,74

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

R.M. MARTY M. NATALEGAWA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
INDEKS PERWAKILAN PADA KONSULAT
JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI
SHANGHAI, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI SHANGHAI, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Shanghai adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Beijing, dengan wilayah kerja meliputi wilayah Shanghai, Provinsi Jiangsu, dan Provinsi Zhejiang.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tugas Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai adalah melaksanakan hubungan konsuler dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di wilayah kerja meliputi wilayah Shanghai, Provinsi Jiangsu, dan Provinsi Zhejiang, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai menyelenggarakan fungsi:
 - a. peningkatan hubungan ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, sosial, budaya, dan pendidikan;
 - b. perlindungan dan pelayanan terhadap warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah Shanghai, Provinsi Jiangsu, dan Provinsi Zhejiang;
 - c. pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap warga negara Indonesia di wilayah Shanghai, Provinsi Jiangsu, dan Provinsi Zhejiang;

- d. konsuler dan protokol;
- e. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di wilayah kerja dalam wilayah Shanghai, Provinsi Jiangsu, dan Provinsi Zhejiang;
- f. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, dan komunikasi;
- g. pengawasan dan pengendalian internal atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja; dan
- h. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktik internasional.

BAB III

INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai adalah 2,74 dengan indeks setiap kegiatan sebagai berikut: Ekonomi 2,94, Sosial Budaya 2,73, dan Konsuler 2,54.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN FORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai terdiri dari:

A. Unsur Pimpinan:

Konsul Jenderal.

B. Unsur Pelaksana:

1. Counsellor;
2. Sekretaris I;
3. Sekretaris II;
4. Sekretaris III.

C. Unsur Penunjang:

1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
2. Staf Non Diplomatik.

Pasal 5

Unsur Pelaksana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah Counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 6

- (1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai Kepala Kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan tugas Perwakilan RI.
- (2) Kepala Kanselerai membantu Kepala Perwakilan RI memimpin penyelenggaraan administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, atas persetujuan Menteri Luar Negeri, Kepala Kanselerai dapat dijabat oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler selain yang tersebut pada ayat (1).
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kanselerai dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik yang lebih rendah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

Unsur Penunjang terdiri dari 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Staf Non Diplomatik yang dipimpin oleh Kepala Kanselerai.

Pasal 8

- (1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (2) Formasi Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan.

**MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

R.M. MARTY M. NATALEGAWA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 04 TAHUN 2012
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN INDEKS PERWAKILAN
 PADA KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI
 SHANGHAI, REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK

BOBOT MISI DAN DERAJAT HUBUNGAN SERTA FORMASI STAF
 KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI SHANGHAI

NAMA PERWAKILAN	BOBOT MISI DAN DERAJAT HUBUNGAN				FORMASI HS		PROYEKSI KEDEPAN (5-10 TAHUN)				FORMASI HS			
	EKON	SOSBUD	KONS	TOTAL INDEKS	RATA - RATA	D	ND	BOBOT MISI DAN DERAJAT HUBUNGAN		Proyeksi				
								EKON	SOSBUD	KONS	TOTAL INDEKS	D	ND	
Shanghai	2,94	2,73	2,54	8,21	2,74	1 + 4	2	2,96	2,78	2,63	8,37	2,79	1 + 7	2

MENTERI LUAR NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA,

R.M. MARTY M. NATALEGAWA